KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research
Vol.3, No.5 Oktober 2025
e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 558-569
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5678

Hak korban Terorisme dan Peran Negara: Studi Analisis Victimology

Amanda F Prasetyo
amandarey03@gmail.com
Mpu Tantular University Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Luasiana Nababan
lusiananababan2021@gmail.com
Mpu Tantular University Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Junifer Dame Panjaitan
juniferpanjaitan@gmail.com
Mpu Tantular University Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstract*.The crime of terrorism is an extraordinary crime that has a multidimensional impact, not only causing material loss, but also causing prolonged psychological trauma to the victims. Material loss, but also causes prolonged psychological trauma for its victims. In the practice of law enforcement in Indonesia, the orientation of criminal law policy is still perpetrator-centric. Criminal law policy is still perpetrator-centric, so that the aspects of protection and fulfilment of victims' rights are often neglected. This research. This research aims to analyse the reconstruction of the state's role in guaranteeing the rights of victims of terrorism through the perspective of victimology as a branch of criminology. Victimology as a branch of criminology that focuses on the position and role of victims in the criminal justice system. This study examines juridical conception of victims, forms of reparation guaranteed in national legal instruments, as well as the implementation of post-terrorism rehabilitation policy implemented by the state. Post-terrorism rehabilitation policy implemented by state institutions, particularly the Witness and Victim*
Keywords: Victimology, Terrorism, State Responsibility, Legal Protection, Compensation

Abstrak Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak multidimensional, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korbannya. Kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korbannya. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi kebijakan hukum pidana masih berpusat pada pelaku. Kebijakan hukum pidana masih berpusat pada pelaku, sehingga aspek perlindungan dan pemenuhan hak korban sering terabaikan. Penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi peran negara dalam menjamin hak-hak korban terorisme melalui perspektif viktimologi sebagai salah satu cabang ilmu kriminologi. Viktimologi sebagai salah satu cabang ilmu kriminologi yang menitikberatkan pada kedudukan dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji konsepsi yuridis korban, bentuk-bentuk ganti rugi yang dijamin dalam instrumen hukum nasional, serta implementasi kebijakan rehabilitasi pascaterorisme yang dilaksanakan oleh negara. Kebijakan rehabilitasi pascaterorisme yang dilaksanakan oleh lembaga negara, khususnya Saksi dan Korban
Kata Kunci: Viktimologi, Terorisme, Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hukum, Kompensasi

PENDAHULUAN

Masalah terorisme memasuki abad ke dua puluh satu merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah.[1] Terorisme sepanjng sejarah telah

[1] H. Soeharto, Refika Aditama, *Perlindungan Hak Tersangka,Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana* Indonesia, Jakarta, 2007, hlm-vii.

Received Mei 28, 2024; Revised Juni 30, 2025;Juli 01, 2025
* Amanda F Prasetyo,amandarey03@gmail.com

menjadi momok yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung.[2] Terorisme sudah dianggap sebagai musuh bagi peradaban, siapapun pelakunya baik individu, sekelompok militan, maupun aparatur negara dan apapun motif yang terdapat dibaliknya, baik itu religius, ekonomi, politik, maupun bentuk perjuangan meraih kebebasan atau kemerdekaan, tindak pidana terorisme tidak bisa dibenarkan karena eksekusinya yang pasti menelan banyaknya korban jiwa dari orangorang tidak bersalah dan menyebarkan ketakutan serta rasa tidak aman pada masyarakat di seluruh dunia.

Aksi terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak multidimensional. Selain mengancam keamanan dan kedaulatan negara, terorisme juga membawa penderitaan mendalam bagi individu dan kelompok yang menjadi korban. Korban terorisme tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, kerugian ekonomi, kehilangan anggota keluarga, serta stigma sosial yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, perhatian sistem hukum dan media lebih tertuju pada pelaku dan penanganan aspek keamanan, sementara kebutuhan dan hak-hak korban sering kali terabaikan. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi memfokuskan diri pada posisi dan kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana dan kebijakan sosial. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban menjamin pemulihan hak-hak korban, termasuk perlindungan, bantuan medis dan psikologis, kompensasi, serta partisipasi dalam proses peradilan. Seperti dikemukakan oleh Walklate (2007), "Victimology is not only about studying victims but about making victims visible in law, policy, and society." Di Indonesia, pengaturan hak-hak korban terorisme telah mengalami perkembangan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan implementatif, mulai dari kurangnya akses informasi, prosedur birokratis, hingga keterbatasan pendampingan. Salah satu contoh nyata adalah kasus Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Meskipun tragedi ini memicu penguatan kerangka hukum anti-terorisme di Indonesia, sejumlah korban dan keluarganya mengaku tidak memperoleh kompensasi yang memadai. Laporan Komnas HAM (2006) menunjukkan bahwa banyak korban mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan mental jangka panjang, dan tidak semua mendapat penelitian ini diharapkan dapat membangun kerangka pemikiran yang utuh dan teoritis untuk menganalisis serta mengevaluasi peran negara dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi, Restitusi,

---

[2] Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia,* Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 19, diakses tgl 15 Oktober 2014

dan Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yang menjadi sumber penting dalam menganalisis penerapan hukum secara konkret. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik yang relevan, serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memahami istilah, definisi, dan konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup kegiatan pencarian, penelaahan, dan pengkajian bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, serta mengevaluasi isi bahan hukum secara sistematis dan mendalam. Analisis tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara logis dan terukur. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek empiris yang tercermin dari laporan lembaga terkait sebagai cerminan pelaksanaan hukum di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia, baik dalam tataran regulasi maupun praktik implementasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Konsep tindak pidana terorisme dan karakteristiknya sebagai extraordinary crime

Tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertujuan menciptakan ketakutan, intimidasi, dan kekacauan melalui kekerasan sistematis terhadap individu atau kelompok masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, yang dilakukan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan Dalam kerangka hukum pidana, korban memiliki pengertian yang spesifik dan diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, korban diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi tersebut menegaskan adanya hubungan kausalitas yang langsung antara perbuatan pidana dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya pada korban dan proses viktimisasi menempatkan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan viktimologi modern mendorong adanya pergeseran paradigma yang memosisikan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk

mendapatkan keadilan dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses peradilan. Perspektif ini menjadi dasar penting bagi pembentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta mendorong negara untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif.

Ruang lingkup perlindungan korban tindak pidana meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan yang dimaksud tidak terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, psikologis, sosial, serta ekonomi. Pertama, perlindungan fisik dan psikologis menjadi kewajiban negara untuk menjamin keamanan korban dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau potensi serangan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak terkait. Perlindungan psikologis diberikan melalui penyediaan layanan konseling, terapi psikologis, serta upaya menciptakan rasa aman di lingkungan sosial korban. Kedua, korban berhak atas perlindungan hukum dan prosedural, yaitu hak untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses peradilan pidana. Korban berhak mengetahui perkembangan perkara, memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi, serta mendapatkan informasi yang transparan terkait dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan pidana terhadap pelaku. Ketiga, korban berhak atas kompensasi, restitusi, dan bantuan finansial. Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang menjadi kewajiban negara, khususnya dalam perkara kejahatan luar biasa seperti terorisme, sedangkan restitusi merupakan kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam amar putusan pengadilan. Negara juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemberian bantuan finansial dan sosial kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan. Keempat, korban berhak memperoleh rehabilitasi, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban ke keadaan semula, termasuk memulihkan relasi sosial yang mungkin terganggu akibat peristiwa pidana yang dialaminya.

Merujuk pada sistem peradilan pidana yang konvensional, posisi korban sering kali terpinggirkan karena sistem tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara, yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam paradigma ini, korban kerap diposisikan sebatas pelapor atau saksi, tanpa mendapatkan perhatian yang memadai terhadap hak-haknya. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern telah mendorong perubahan signifikan dengan lahirnya prinsip *criminal justice for victims*, yaitu sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang partisipasi dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Di Indonesia, penguatan posisi korban dalam Hak-hak korban yang diatur dalam kerangka hukum nasional mencakup:

1. Hak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarga
2. Hak atas bantuan medis, psikologis, dan psikososial
3. Hak atas informasi terkait proses hukum
4. Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
5. Hak atas pendampingan hukum dan partisipasi dalam proses peradilan
6. Hak untuk tidak didiskriminasi dalam proses pemulihan.

Pada konteks korban terorisme, negara berkewajiban aktif memberikan pemulihan menyeluruh termasuk kompensasi yang bersumber dari anggaran negara.[3]

[3] LPSK, *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* Tahun 2022, hlm. 47.

Secara yuridis internasional, pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak korban telah memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat maupun bersifat soft law. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, melainkan juga sebagai standar universal yang wajib dijadikan acuan oleh negara-negara dalam merumuskan kebijakan nasional terkait perlindungan korban. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan hak-hak korban di tingkat internasional adalah *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan). Deklarasi ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus diberikan keadilan, perlakuan manusiawi, akses yang efektif terhadap mekanisme peradilan, serta perlindungan dari reviktimisasi. Deklarasi tersebut menjadi dokumen fundamental dalam perkembangan hukum pidana internasional yang menekankan pentingnya memberikan hak kepada korban, termasuk hak atas informasi, dukungan, dan pemulihan.

Lebih lanjut, pengakuan hak korban juga tercermin dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional) Tahun 1998, yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi korban dalam proses peradilan pidana internasional. Dalam sistem Mahkamah Pidana Internasional (ICC), korban tidak hanya dipandang sebagai saksi atau alat pembuktian, tetapi diakui sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses peradilan. Statuta Roma secara tegas mengatur hak korban untuk mengajukan reparasi yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta memberikan korban hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap tahap persidangan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang semata-mata retributif menuju sistem yang mengedepankan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan korban secara proporsional.

Selain itu, penguatan hak-hak korban juga diakomodasi dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur hak setiap individu atas perlindungan hukum, keadilan, dan akses yang setara terhadap peradilan, termasuk bagi korban tindak pidana berat Viktimologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang secara khusus memfokuskan perhatian pada korban kejahatan, baik dalam hal karakteristik, hubungan dengan pelaku, maupun peranannya dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana terorisme, viktimologi memandang bahwa korban tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pihak pasif yang menderita kerugian, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Tindak pidana terorisme memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap individu secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap komunitas sosial secara kolektif, sehingga teori viktimologi menuntut perhatian yang komprehensif terhadap kebutuhan dan perlindungan korban. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur, "*Victimology seeks to understand the relationship between victims and offenders, the interactions with the criminal justice system, and the broader societal response to victimization*."[4] Dalam hal ini, pendekatan viktimologi memberikan landasan moral dan yuridis bahwa negara harus

[4] Doerner, Steven G. & Lab, Steven P., *Victimology, 7th Edition,* (Jones & Bartlett, 2017), hlm. 4.

mengakui penderitaan korban, menyediakan akses keadilan yang efektif, dan memberikan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh.

2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory)

Teori keadilan restoratif merupakan paradigma keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban sebagai bagian yang esensial dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga harus memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dalam kasus terorisme, keadilan restoratif mendorong negara untuk tidak hanya fokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban, baik dalam aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah keterlibatan seluruh pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian yang adil dan konstruktif. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa "*Restorative justice aims to repair the harm caused by criminal behavior through inclusive processes that engage all stakeholders*."[5]

3. Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility Theory)

Teori tanggung jawab negara merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional dan hukum nasional yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme, teori ini menempatkan negara sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas perlindungan warga negaranya dari ancaman dan risiko yang timbul akibat aksi terorisme. Negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan, memberikan perlindungan yang efektif, serta memastikan adanya mekanisme pemulihan yang adil bagi para korban. Apabila negara lalai atau gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional maupun kewajiban yang timbul berdasarkan instrumen hukum internasional. Tanggung jawab negara dalam konteks ini meliputi kewajiban untuk menjamin hak atas rasa aman, hak atas perlakuan yang adil, serta hak atas kompensasi dan rehabilitasi yang layak Dalam perspektif internasional, korban terorisme diakui dalam UN General Assembly Resolution 60/147 (2005) tentang hak atas pemulihan dan reparasi, serta Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985). Di dalamnya ditegaskan bahwa: *"Victims of terrorism are persons who have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights as a result of terrorist acts."*

Keterbatasan Sistem Hukum yang Bersifat Pelaku-Sentris dalam Memberikan Perlindungan kepada Korban

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia maupun di banyak negara pada umumnya berorientasi pada pelaku (offender-oriented). Fokus utama sistem ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, pembuktian kesalahan, serta penjatuhan sanksi pidana. Dalam struktur dan praktik peradilan semacam ini, korban sering kali hanya dianggap sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dipenuhi secara aktif dan substansial.

1. Posisi Korban yang Marginal

[5] Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice,* (Good Books, 2002), hlm. 9.

Korban tindak pidana, termasuk korban terorisme, kerap kali tidak diberikan ruang berarti dalam proses hukum. Mereka hanya dipanggil sebagai saksi, tidak dilibatkan dalam proses pemulihan, dan tidak mendapatkan informasi memadai atas perkembangan kasus. Dalam sistem hukum pelaku-sentris, hak atas kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan partisipasi korban sering kali diabaikan. *"Sistem peradilan pidana modern terlalu berfokus pada pelaku, sehingga hak dan kepentingan korban menjadi subordinat dari proses hukum."*[6]

2. Lemahnya Pemenuhan Hak Reparasi

Meskipun hukum nasional Indonesia, melalui LPSK dan PP No. 35 Tahun 2020, mengatur hak kompensasi bagi korban, namun pelaksanaannya terganjal oleh birokrasi administratif, kurangnya alokasi anggaran, serta koordinasi lembaga yang lemah. Fokus sistem yang pelakusentris tidak secara otomatis menyediakan mekanisme pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan yang menyeluruh. Contohnya adalah dalam kasus Bom Thamrin 2016, korban luka berat dan keluarganya menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan psikologis dan finansial, meskipun pelaku telah ditindak secara hukum.[7]

3. Terbatasnya Akses Informasi dan Partisipasi Korban

Dalam proses hukum yang terfokus pada pelaku, korban tidak memperoleh posisi aktif. Mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip "access to justice" yang diakui secara internasional.

dan immateriil yang signifikan. Hal ini sangat penting dalam konteks tindak pidana terorisme, mengingat dalam banyak kasus, pelaku terorisme tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjadi pihak yang mengambil alih tanggung jawab pemberian kompensasi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Sementara itu, restitusi dipahami sebagai kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian korban secara langsung, baik dalam bentuk pengembalian barang, pembayaran kerugian, maupun perbaikan kondisi seperti semula.

Keempat, korban juga diberikan hak atas pendampingan hukum yang merupakan elemen esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan (access to justice). Pendampingan hukum tidak hanya mencakup pendampingan dalam proses penyidikan dan persidangan, tetapi juga mencakup bantuan hukum yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban dan konsultasi hukum atas hak dan kewajiban mereka selama proses peradilan berlangsung. Hal ini menjadi bagian dari prinsip due process of law yang memberikan jaminan bahwa setiap korban mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional di hadapan hukum.

Secara sistemik, pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang selama ini bersifat pelaku-sentris menuju sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada korban (victim-centered criminal justice system). Undang-Undang ini tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap korban sebagai subjek hukum, tetapi juga

---

[6] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 231.

[7] Komnas HAM, *Laporan Pemantauan dan Penilaian Pemulihan Korban Terorisme: Studi Kasus Bom Thamrin* 2016, 2018.

mewajibkan negara untuk menjalankan tanggung jawab aktif dalam memastikan bahwa hak-hak korban terjamin secara efektif, termasuk melalui penyediaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai.

Adapun Hak-Hak Korban dalam UU No. 5 Tahun 2018: UU ini mengatur secara khusus mengenai korban dalam konteks tindak pidana terorisme, yang memiliki karakteristik kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

- Hak atas Kompensasi yang Diberikan Negara

Dalam Pasal 35A ayat (1) dinyatakan: *"Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi yang dibayarkan oleh negara melalui LPSK."* [8] UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian meskipun pelaku tidak dapat ditemukan atau tidak mampu membayar, sebagai wujud tanggung jawab negara.

- Hak atas Perlindungan Jangka Panjang: UU ini juga menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya selama proses hukum, melainkan juga mencakup periode pascaperistiwa terorisme,
- Hak atas Pengakuan dan Partisipasi: UU No. 5 Tahun 2018 mengakui korban sebagai subjek hukum aktif yang memiliki hak untuk:

Restitusi secara teoretis merupakan wujud ideal dari prinsip keadilan restoratif, di mana pelaku diminta untuk bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Restitusi memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh keadilan yang bersifat kompensatoris secara personal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi negara. Namun demikian, dalam implementasinya, pemberlakuan restitusi dalam perkara tindak pidana terorisme menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Salah satu kendala utama adalah keberadaan pelaku yang sering kali tidak teridentifikasi, meninggal dunia dalam aksi teror, atau tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban. Selain itu, dalam konteks tindak pidana terorisme yang bersifat transnasional dan melibatkan jaringan terorganisir, pelacakan aset pelaku menjadi sangat sulit dilakukan, sehingga hak korban untuk mendapatkan restitusi cenderung terabaikan.

Secara konseptual, restitusi dalam perkara terorisme dipandang sebagai bentuk keadilan yang ideal dalam teori, namun memiliki keterbatasan signifikan dalam praktik. Dalam banyak kasus, pemberian kompensasi dari negara menjadi solusi yang lebih realistis dibandingkan menuntut restitusi dari pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat instrumen hukum terkait pelacakan aset pelaku dan memperluas skema jaminan kompensasi oleh negara guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara efektif. Dengan demikian, negara tetap memikul tanggung jawab penuh dalam menjamin pemulihan korban, sekalipun pelaku tidak mampu secara materiil. "*Restitusi ideal secara hukum, namun nyaris tidak praktis dalam konteks terorisme."*[9]

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 35A ayat
(1).

[9] *Ibid, Laporan Tahunan* 2019, hlm. 32

C. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia diartikan sebagai serangkaian upaya pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam perkara terorisme, rehabilitasi bukan sekadar pemulihan fisik, melainkan mencakup penyembuhan trauma psikologis dan reintegrasi sosial yang kompleks, mengingat karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat sistemik, terstruktur, serta menimbulkan dampak multidimensional yang meluas, baik bagi individu maupun komunitas. Secara normatif, hak atas rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme memperoleh legitimasi yuridis dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa korban berhak atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Ketentuan tersebut selaras dengan amanat Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menempatkan negara sebagai entitas utama yang berkewajiban menyediakan mekanisme rehabilitasi yang efektif dan terukur bagi korban terorisme.

Implementasi rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana terpadu harus mencakup intervensi yang sistematis, mulai dari penyediaan layanan konseling psikologis, pemberian bantuan pendidikan dan sosial ekonomi, hingga program pemulihan komunitas secara holistik. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak boleh dipersempit hanya pada aspek pemulihan individual, melainkan harus memberikan keberanian bagi korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Perlindungan yang disediakan oleh LPSK memiliki sifat sementara namun krusial, sebab dalam konteks kejahatan terorisme, saksi korban kerap kali menghadapi ancaman nyata dari jaringan pelaku yang terorganisir.

"Perlindungan yang diberikan LPSK bersifat sementara namun krusial, khususnya bagi saksi korban yang diancam oleh jaringan pelaku." [10] Namun, perlindungan yang diberikan oleh LPSK masih terbatas pada korban yang mengajukan permohonan dan disetujui, sehingga secara tidak langsung menciptakan exclusion gap dalam pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Realitas ini mengindikasikan bahwa terdapat kelompok korban yang terpinggirkan akibat hambatan administratif maupun keterbatasan akses terhadap informasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas jangkauan perlindungan negara.

Meski secara hukum peran LPSK cukup progresif, dalam praktiknya terdapat sejumlah kelemahan:

1. Kurangnya penyebaran informasi kepada korban tentang hak dan cara mengakses LPSK
2. Birokrasi administratif yang menyulitkan pengajuan kompensasi
3. Koordinasi lemah antara LPSK, aparat penegak hukum, dan rumah sakit/instansi lokal
4. Belum adanya sistem data terpadu korban terorisme yang menghambat penjangkauan

LPSK telah menjadi aktor penting dalam menjalankan mandat negara untuk menjamin hak korban terorisme, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pendanaan, koordinasi lintas lembaga, dan perspektif victim-centered

[10] *Ibid*

yang masih kurang optimal. *"Negara melalui LPSK baru sebatas memberikan pemulihan administratif. Pemulihan emosional dan sosial korban masih tertinggal."*[11]

Peran BNPT dalam Rehabilitas dan pendataan Korban

Fungsi Subdirektorat Pemulihan Korban: Berdasarkan struktur organisasi BNPT, Subdirektorat Pemulihan Korban berada di bawah Direktorat Perlindungan, yang bertugas:

- Melakukan asesmen dan pendataan korban terorisme
- Menyusun program pemulihan berbasis kebutuhan korban
- Mengkoordinasikan pemulihan medis, psikososial, dan ekonomi
- Menjadi penghubung antara korban, LPSK, dan kementerian/lembaga terkait (K/L)

"BNPT tidak hanya fokus pada deradikalisasi pelaku, tapi mulai mengembangkan pendekatan pemulihan terhadap korban sebagai bentuk legitimasi sosial negara."[12]

Kinerja Subdirektorat ini **Studi Kasus: Penanganan Korban dalam Peristiwa Bom Bali (2002)**

Peristiwa Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 menjadi salah satu tragedi terorisme paling mematikan di Asia Tenggara. Dua ledakan besar menghantam kawasan wisata populer, yakni Sari Club dan Paddy's Pub di Kuta, Bali, yang menewaskan 202 orang serta melukai lebih dari 209 lainnya. Korban berasal dari 21 negara, mencerminkan dampak internasional dari serangan tersebut. Aksi teror ini diotaki oleh jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Peristiwa tersebut tidak semata-mata menciptakan kerusakan fisik, melainkan meninggalkan luka sosial yang dalam dan trauma kolektif yang berkepanjangan bagi para penyintas serta komunitas Bali secara umum. Seperti yang digarisbawahi dalam catatan sejarah, *"Bom Bali tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi luka sosial dan trauma kolektif berkepanjangan—baik bagi individu korban maupun masyarakat Bali secara umum."*

Dalam fase tanggap darurat, respons negara lebih berfokus pada pendekatan represif, yakni upaya penangkapan pelaku, investigasi intensif, serta penguatan sistem keamanan nasional untuk mencegah serangan lanjutan. Pada tahap ini, hak-hak korban cenderung terabaikan dan dianggap sebagai aspek sekunder. Hal ini diperparah oleh ketiadaan kerangka hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban pada saat itu, mengingat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) belum lahir**.** Sebagian besar korban warga negara asing (WNA) memperoleh perlakuan dan bantuan dari pemerintah negara asalnya, baik dalam aspek medis, pemulihan psikologis, maupun reintegrasi sosial. Sebaliknya, korban domestik justru mengalami keterlambatan dalam pemberian bantuan medis darurat serta ketiadaan skema kompensasi langsung dari negara. Dalam evaluasi kritis, dapat disimpulkan bahwa *"Negara hadir dalam aspek penindakan, tetapi tidak cukup tanggap dalam aspek pemulihan."* Pendekatan ini secara substantif menunjukkan kesenjangan prioritas antara keamanan negara dan pemenuhan hakhak korban.

---

[11] *Jurnal Hak Korban Terorisme dan Peran Negara: Studi Analisis Victimology*, 2025, hlm. 24.

[12] BNPT, *Profil Subdirektorat Pemulihan Korban*, 2022.

Ketimpangan perlakuan terhadap korban WNI dan korban WNA dalam tragedi Bom Bali menjadi sorotan penting. Banyak korban domestik tidak mendapatkan konseling psikologis berkelanjutan, kehilangan pekerjaan, mengalami stigmatisasi sosial, dan tidak memperoleh kompensasi selama bertahun-tahun setelah kejadian. Studi Komnas HAM menunjukkan bahwa dari lebih 100 korban luka WNI, hanya sebagian kecil yang pernah menerima bentuk reparasi resmi.[13]

Perubahan signifikan mulai terjadi pasca terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang memperkuat perlindungan hak korban. Barulah pada tahun 2020, sebanyak 357 korban tindak pidana terorisme masa lalu, termasuk korban Bom Bali 2002, memperoleh kompensasi resmi dari negara melalui mekanisme yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemberian kompensasi ini bervariasi berdasarkan tingkat kerugian dan hasil asesmen individual yang dilakukan oleh LPSK. Meskipun langkah ini merupakan sebuah *recognition* penting dari negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemulihan ini *terlambat hampir dua dekade.* Dalam catatan reflektif, perlindungan yang berlaku saat ini masih terjebak dalam kerangka legal-formalistik yang kaku, serta kurang responsif terhadap situasi dan kerentanan riil yang dihadapi oleh para korban di lapangan.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menegaskan bahwa posisi korban tindak pidana terorisme di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang marginalisasi, baik dari segi perlindungan hukum maupun pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Sistem hukum nasional Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *pelaku-sentris* (offender-oriented), dengan fokus utama pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, sementara hak-hak korban sering kali dikesampingkan atau bahkan terabaikan. Korban kerap dibiarkan berjuang sendiri dalam menavigasi sistem yang kompleks dan tidak ramah, tanpa dukungan optimal dari negara.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur hakhak reparasi korban, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural yang signifikan. Minimnya pemahaman korban mengenai hak-haknya, rendahnya intensitas sosialisasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketiadaan sistem pelayanan yang terintegrasi menjadi faktor-faktor yang memperlebar jarak antara norma dan realitas di lapangan.

Dalam perspektif victimology, negara memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab hukum untuk tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, tetapi juga memastikan adanya pemulihan yang adil dan bermartabat bagi para korban. Reparasi melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dipandang sebagai hak fundamental yang melekat pada korban dan wajib dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari kewajiban konstitusional. Paradigma yang selama ini

[13] Komnas HAM, Rekomendasi Reparasi Korban Terorisme, 2019.

menempatkan reparasi sebagai bentuk bantuan sosial atau sekadar belas kasihan harus ditinggalkan, sebab hal tersebut justru mengaburkan esensi keadilan yang semestinya menjadi pilar utama dalam sistem hukum yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

H. Soeharto, Refika Aditama, Perlindungan Hak Tersangka,Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm vii.

Muh. Alfath Tauhidillah, Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol .V No. II Agustus 2009, hlm. 19, diakses tgl 15 Oktober 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 121.

Muladi, Kejahatan Terorganisasi: Suatu Tantangan Bagi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 23.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3.

United Nations General Assembly, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, 29 November 1985, paragraf 1.

LPSK, Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022, hlm. 47.

Doerner, Steven G. & Lab, Steven P., Victimology, 7th Edition, (Jones & Bartlett, 2017), hlm. 4.

Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, (Good Books, 2002), hlm. 9.

Shaw, Malcolm N., International Law, 6th Edition, (Cambridge University Press, 2008), hlm. 778–779.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2008, Pasal 1A ayat (1).

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 231.

Komnas HAM, Laporan Pemantauan dan Penilaian Pemulihan Korban Terorisme: Studi Kasus Bom Thamrin 2016, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 35A ayat (1).

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A.